



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, Kel. xxxx, xxxx, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat,
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, xxxx, Kel. xxxx, xxxx, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Februari xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xx November xxxx;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang terletak di xxxx selama 4 bulan, setelah itu pindah ke xxxx dan menempati rumah kontrakan selama 4 tahun serta terakhir tinggal di xxxx dan menempati rumah pribadi;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 3.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur xx tahun;
 - 3.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur xxtahun;
 - 3.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur xx tahun; Anak pertama dan ketiga saat ini bersama dengan Penggugat, sedangkan anak kedua secara bergantian tinggal bersama dengan Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung beberapa bulan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa pada awal tahun 2011, Tergugat tanpa alasan yang jelas mengatakan Talak kepada Penggugat, dan sempat ingin mengurus perceraian dengan Penggugat, padahal saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang sakit.
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat yang mana Tergugat menjual kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa sejak Penggugat pergi bekerja di Taiwan pada akhir tahun 2017, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan karena Tergugat membuat sebuah postingan melalui akun media sosial Facebook milik anak kedua

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya mengatakan Penggugat telah menikah dengan pria lain di Taiwan;

6. Bahwa sejak Penggugat pulang ke Indonesia, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal xxxx;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1,2 dan 3, Tergugat membenarkannya;
2. Poin 4.1., Bahwa benar Tergugat mengatakan Talak kepada Penggugat, namun itu karena saya dalam keadaan khilaf, akan tetapi kami sudah rukun kembali;
3. Poin 4.2., Bahwa benar Tergugat menjual kendaraan tersebut, karena kebutuhan Tergugat dan anak-anak yang sangat mendesak, akan tetapi sekarang sudah ada motor lagi yang lain dan sisanya untuk membayar angsuran hutang di bank, Tergugat bukan tidak memberitahukan kepada Penggugat, akan tetapi Whatsapp Tergugat telah diblokir oleh Penggugat makanya Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat;
4. Poin 4.3., Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena untuk anak-anak dan Tergugat juga bingung mau mengirimkan Penggugat karena posisinya di luar negeri (Taiwan), sebenarnya Tergugat juga tidak tega Penggugat bekerja di luar negeri (Taiwan), akan tetapi Penggugat ingin sekali bekerja makanya Tergugat mengijinkan;
5. Poin 5., Bahwa benar, karena Tergugat melihat Penggugat berfoto dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat bertanya kepada Penggugat melalui telephone, kemudian Penggugat mengatakan "benar saya sudah menikah siri", karena pengakuan Penggugat tersebut membuat Tergugat marah, kecewa dan khilaf dengan berkata kasar kepada Penggugat melalui telephone;
6. Poin 6., Benar sejak Penggugat datang dari Luar Negeri (Taiwan) pada tanggal 28 Oktober 2021, Penggugat tidak langsung bertemu dengan Tergugat dan anak-anaknya;
7. Poin 7., Bahwa menurut Tergugat rumah tangga ini masih bisa diperbaiki dan Tergugat berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat demi anak-anak;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 4.1., Bahwa benar sudah rukun, akan tetapi masih sering bertengkar padahal saat itu Penggugat lagi mengandung anak yang ketiga, itu disebabkan Tergugat tidak jujur dan mengambil uang hasil jualan untuk bermain judi di pasar malam;
2. Poin 4.2., Bahwa benar Penggugat memblokir Whatsapp Tergugat itu karena sering bertengkar melalui telephone dan chat di Whatsapp;
3. Poin 4.3., Bahwa Penggugat mengirim sebagian uang gajinya dan terakhir bulan Maret 2021 sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,00/- bulan (lima juta rupiah per bulan);
4. Poin 5., Bahwa benar Penggugat mengatakan telah menikah siri akan tetapi itu Penggugat hanya berbohong agar Tergugat tidak banyak tanya lagi (cekcek);
5. Poin 6., Benar Penggugat datang dari luar negeri (Taiwan) karena telah sepakat melalui Whatsapp untuk bercerai dan Penggugat sudah malas lagi bertemu dengan Tergugat;
6. Poin 7., Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 4.1., Bahwa benar Tergugat pernah beberapa kali mengambil uang untuk bermain judi bahkan Penggugat juga demikian, kalau masalah tidak jujur tidak sering juga;
2. Poin 4.2., Bahwa benar sering bertengkar karena pengakuan Penggugat yang telah menikah siri dengan laki-laki lain;
3. Poin 4.3., Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
4. Poin 5., Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
5. Poin 6., Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
6. Poin 7., Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xx November xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kata Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah bermeterai cukup, dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah bermeterai cukup, dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P.2.;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bosnik, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi kerja ke Taiwan atas ijin Tergugat pada akhir Tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat kembali dari Taiwan datang ke Biak pada bulan November 2021;
 - Bahwa saksi hanya mendengar penyebab ketidak harmonisan tersebut dari anak-anak Penggugat dan orang tuang Penggugat

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada bulan November 2020 rumah Penggugat dan Tergugat digadaikan di bank oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat,

- Bahwa saksi tidak pernah, melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok akan tetapi saksi diberi tahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok melalui whats app;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi Tergugat dari hasil gaji kerja di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat datang ke Biak pada Bulan November 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Burokup, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Fandoi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap rukun, akan tetapi orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi 1 Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan cukup dan tidak dapat mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti terkait jawaban dan duplik Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksanya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan Tergugat dan juga dikuatkan dengan alat bukti P.1, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan atau *persona standi in iudicio* atau mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan dan pengadilan (Majelis Hakim) telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah diupayakan mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. Hakim Pengadilan Agama Biak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil dengan tidak mengesampingkan upaya perdamaian sampai sebelum diputusnya perkara *a quo* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat yang meminta Pengadilan Agama Biak menerima gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam yang tercantum dalam bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, diantaranya yaitu posita angka 1,2 dan 3 yang mana pengakuan terhadap posita angka 1,2 dan 3 adalah bentuk pengakuan murni (tanpa bantahan) sehingga gugur beban pembuktian atas dalil yang didalilkan oleh Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam persidangan, sehingga dari posita angka 1,2 dan 3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, setelah menikah tinggal di Burokub selama 4 bulan setelah itu pindah dirumah kontrakan 4 tahun dan terakhir menempati rumah pribadi di Fandoi dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan selain yang telah diakui secara murni, adalah diakui dengan bantahan (pengakuan berkualifikasi dan berklausul) diantaranya adalah dalil gugatan angka 4.1, 4.2, 4.3, 5, dan 6 oleh karenanya Majelis Hakim mengembalikan beban pembuktian kepada Penggugat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* Pasal 283 R.Bg. "*barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*".

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dengan bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, kepada Tergugat dapat dibebani beban pembuktian setelah Penggugat melakukan pembuktian;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P.1 dan P.2) serta 1 (satu) orang saksi yang namanya telah disebutkan di bagian duduk perkara, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo* . Pasal 1870 KUH Perdata dan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* . Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum berperkara secara formil di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat juga mengajukan alat bukti satu orang saksi, saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bukan peristiwa yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri akan tetapi keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat secara formil keterangan saksi juga harus memenuhi syarat secara materil yaitu keterangan saksi tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. batas minimal alat bukti saksi adalah sekurang-kurangnya adalah dua orang saksi karena jika satu orang saksi bukan merupakan saksi "*unnus testis nullus testis*" sehingga satu saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap bukan saksi oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terutama adalah berkaitan dengan pokok permasalahan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan dengan menunda persidangan guna pembuktian lanjutan, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak ingin mengajukan alat bukti (saksi) lagi dan memohon putusan, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Penggugat tidak dapat memenuhi unsur-unsur pembuktian alat bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 306 dan 308 R.Bg.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan bahwa Penggugat enggan membuktikan dalil/alasan gugatannya, padahal alasan gugatan perceraian tersebut berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar pasal di atas maka alasan perceraian Penggugat harus dibuktikan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak.*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti tidak harmonis dan tidak memenuhi syarat terjadinya perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di atas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum nomor dua Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 - (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)